



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima dan pencegahan korupsi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi


Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN
2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
Pengarah				
1	Himawan Tri Pratiwi, S.Sos., M.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	Ika Andreias Tuti, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Adi Purwanto, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Dian Anika Sari, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Ceptian Zubaer Adhnan, A.Md,	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
Pelaksana				
1	Yudi Rolies Priyadi, S.H., M.A.	Sekretaris	Ketua	Bertanggungjawab atas semua

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
				tahapan
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas
2	Aris Munandar, S.M	Pelaksana	Anggota	
3	Heni Sekar Sari	Pelaksana	Anggota	
4	Alif Apris Setiwan, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi 3. Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Nelly Fardilah Atiqoh, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi
2	Yudho Baktiar Ibrahim, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3	Puthut Sugeng Widooo	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
4	Slamet Risyanto	Pelaksana	Anggota	publik
5	Nurul Hikhmah, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6	Masroro Ristia Widi Nugraheni	Pelaksana	Anggota	
7	Gita Septiyani D.A., A.Md	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Vita Nila Andriani, S.H.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan disiplin SDM dilingkungan KPU Kabupaten Tegal; 2. Meningkatkan Profesionalisme SDM; 3. Menetapkan Kinerja Individu; 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; 5. Menyusun kebutuhan pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Tegal
2	Ira Kusuma Wardani, S. Kom.	Pelaksana	Anggota	
3	Mabruri	Pelaksana	Anggota	
4	Robi Atmanggara, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	Lestiana Sigit, ST	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Publik Campaign; 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai
2	Winarso, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	Muhammad Arif Maulana, S.H	Pelaksana	Anggota	
4	Putri	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
	Salma Fiorentina, S.H			kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
5	Surya Hadi Pranoto, S.H.	Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Arif Syaefudin, S.IP	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 2. Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 3. Mendorong pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara berkala 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev)
2	Aris Munandar, S.M	Pelaksana	Anggota	
3	Heni Sekar Sari	Pelaksana	Anggota	
4	Alif Apris Setiawan, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Vita Nila Andriani, S.H.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, gratis, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Meningkatkan budaya pelayanan
2	Ira Kusuma Wardani, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
3	Mabruri	Pelaksana	Anggota	
4	Robi Atmanggara, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
				prima; 4. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus

Ditetapkan di Slawi


Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


LESTIANA SIGIT